

**BERKAS PERSYARATAN UNTUK MELENGKAPI
SURAT GUGATAN / PERMOHONAN
DI KANTOR PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Berikut beberapa kelengkapan berkas untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Sleman:

**PERKARA CERAI GUGAT / CERAI TALAK: (CG / CT)
(Perceraian)**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Pemohon.
2. Foto copy surat nikah.
3. Surat nikah asli / Duplikat Surat Nikah.
4. Izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus cerai.
6. Surat Gugatan / Permohonan. (Rangkap 8 bendel).
7. Membayar Panjar Biaya Perkara (lihat di <http://pa-slemankab.go.id/indo/content/view/50/105/>)

Keterangan:

- Cerai Gugat: Perceraian Diajukan/Didaftarkan oleh Isteri.
- Cerai Talak: Perceraian Diajukan/Didaftarkan oleh Suami.

DISPENSASI KAWIN: (DK)

(Umur kurang untuk menikah, minimal 16 tahun untuk pr, 19 tahun lk)

1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
3. Foto copy Buku Nikah orang tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
4. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat akan menikah.
5. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus DK
6. Surat Permohonan Dispensasi Nikah. (Rangkap 8 bendel).
7. Membayar Panjar Biaya Perkara (lihat di <http://pa-slemankab.go.id/indo/content/view/50/105/>)

POLIGAMI: (IP)

(Suami ingin mempunyai isteri lebih dari satu)

1. Surat pernyataan rela dimadu dari isteri I, dan seterusnya.
2. Surat pernyataan berlaku adil dari suami.
3. Foto copy surat nikah.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami, isteri, calon isteri.
5. Daftar harta gono-gini dengan isteri I, dan seterusnya, dan diketahui Kepala Desa.
6. Surat keterangan penghasilan suami dan diketahui Kepala Desa.
7. Surat keterangan calon isteri :
 - a. Perawan : Surat keterangan dari Kepala Desa.
 - b. Janda : Akta Surat Kematian suami/Akta Cerai.
8. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Ijin Poligami.
9. Surat Permohonan akan Poligami. (Rangkap 9 bendel)
10. Membayar Panjar Biaya Perkara (lihat di <http://pa-slemankab.go.id/indo/content/view/50/105/>)

ITSBAT NIKAH:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah.
3. Surat Kematian (jika suami/isteri meninggal).
4. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Istbat Nikah.
5. Surat Permohonan akan Itsbat Nikah (Rangkap 8 bendel).
6. Membayar Panjar Biaya Perkara (lihat di <http://pa-slemankab.go.id/indo/content/view/50/105/>)

PENGANGKATAN ANAK:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua anak.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II.
3. Foto copy Surat Nikah orang tua anak.
4. Foto copy Surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II.
5. Foto copy Surat Kelahiran/Akta Kelahiran anak.
6. SK. Pekerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui oleh Kepala Desa (Diketahui atasan bagi PNS).
7. Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada Pemohon I & II.
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial.
9. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Pengangkatan Anak.
10. Surat Permohonan akan mengangkat anak (Rangkap 8 bendel).
11. Membayar Panjar Biaya Perkara (lihat di <http://pa-slemankab.go.id/indo/content/view/50/105/>)

MAFQUD:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus perkara Mafqud.
3. Surat Permohonan Mafqud (Rangkap 8 bendel).
4. Membayar Panjar Biaya Perkara (lihat di <http://pa-slemankab.go.id/indo/content/view/50/105/>)

Catatan:

1. Semua berkas Fotocopy ditemplei Materai Rp.6.000,- dan dicap stempel Pos
2. Semua kelengkapan tersebut dilengkapi oleh Penggugat / Pemohon.
3. Semua surat Gugatan / Permohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman.
4. Untuk mendaftar perkara pada dasarnya yang dibutuhkan adalah:
 - a. Surat Gugatan atau Surat Permohonan tentang perkara yang akan diajukan dan,
 - b. Panjar biaya perkara.

Kelengkapan-kelengkapan di atas akan dipergunakan untuk Pembuktian. Sehingga untuk memperlancar pembuktian, maka kelengkapan-kelengkapan diserahkan pada saat bersamaan dengan pendaftaran perkara.

5. Bila ada keterangan yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Petugas Meja Satu (pendaftaran perkara) di Kantor PA Sleman atau dapat menghubungi di pesawat telpon 0274-868201, ataupun di Email: admin@pa-slemankab.go.id